



PT. BPR BKK JATENG (PERSERO)

KEPUTUSAN DIREKSI

NOMOR : 235 / Kep-Dir/XII/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
PEGAWAI PT. BPR BKK JATENG (PERSERO);

DIREKSI PT. BPR BKK JATENG (PERSERO),

Menimbang : a. bahwa menunjuk surat dari Kepala Cabang Demak Nomor 427/ND/BKK-04/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Pegawai Meninggal Dunia;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Direksi Nomor: 142/Kep-Dir/VI/2022, Pegawai yang namanya tersebut dalam keputusan ini dinyatakan telah meninggal dunia dan memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat;
c. bahwa untuk memberikan kesejahteraan kepada ahli waris pegawai yang diberhentikan dengan hormat untuk pensiun meninggal dunia maka diperlukan adanya pemberian pesangon, penghargaan masa kerja pegawai sesuai dengan kemampuan perusahaan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan Keputusan Direksi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Prov. Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah;
7. Keputusan Direksi PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) Nomor : 142/Kep-Dir/VI/2022 Tentang Ketentuan Pemberian Hak Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Di Lingkungan PT. BPR BKK Jateng (Perseroda);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat saudara:
- Nama : Fanie Prihandoyo, SE
Tempat, Tgl. Lahir : Demak, 18 November 1974
Jabatan : Staf Analis Kredit dan Appraisal
Unit Kerja : PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)
Kantor Cabang Demak
- KEDUA** : berkewajiban mengembalikan seluruh atribut dan fasilitas operasional kepada perusahaan;
- KETIGA** : Diberikan hak-hak yang bersangkutan sesuai dengan lampiran surat keputusan ini;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perhitungan kembali dan dilakukan perbaikan seperlunya.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 10 Desember 2024 disertai ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada perusahaan.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Tanggal : 10 Desember 2024
PT. BPR BKK JATENG (PERSERODA),



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Dewan Komisaris PT. BPR BKK JATENG (Perseroda);
2. Direktur PT. BPR BKK JATENG (Perseroda);
3. Kepala Divisi SDM dan Umum;
4. Kepala Kantor Wilayah Semarang;
5. Kepala Cabang Demak;
6. Arsip.

Lampiran I : KEPUTUSAN DIREKSI
Nomor : 235 /Kep-Dir/XII/2024
Tanggal : 10 Desember 2024

Hak-hak yang diberikan perusahaan kepada:

Nama : Fanie Prihandoyo, SE
Tempat, Tgl. Lahir : Demak, 18 November 1974
Jabatan : Staf Analis Kredit dan Appraisal
Masa Kerja : 20 Tahun 11 Bulan
Unit Kerja : PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)
Kantor Cabang Demak

1. Sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu huruf (c) Keputuan Direksi Nomor : 142/Kep-Dir/VI/2022 tentang Ketentuan Pemberian Hak Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Di Lingkungan PT. BPR BKK Jateng (Perseroda), Pemberhentian karena pegawai meninggal dunia diberikan hak pesangon dan penghargaan masa kerja sesuai dengan Diktum Ketiga dan Diktum Keempat ditambah dengan uang santunan sesuai kemampuan perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Uang Pesangon sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga huruf (i) dengan masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, sebesar 9 (sembilan) bulan upah atau Rp.5.694.255,- x 9 = Rp.51.248.295,- (Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
 - b) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat huruf (f) ditetapkan sebagai berikut masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah atau Rp.5.694.255,- x 7 = Rp.39.859.785,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
2. Jasa Pengabdian Masa Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima Keputusan Direksi nomor 142/Kep-Dir/VI/2022, Pegawai yang dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan hormat karena telah memasuki usia pensiun, dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun diberikan Jasa Pengabdian sebesar 2 (dua) kali upah tetap terakhir = Rp.5.694.255,- x 2 = Rp. 11.388.510,- (Sebelas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah).
3. Sumbangan duka sebagaimana dimaksud pasal 35 Peraturan Perusahaan bagi pegawai yang meninggal dunia, diberikan santunan kepada keluarganya dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Bantuan Dana Sosial sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - b) Gaji yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan keluarga selama 3 (tiga) bulan atau Rp. 2.330.880,- x 3 = Rp. 6.992.640,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah)
 - c) Uang jaminan kematian dan jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan jika pegawai terdaftar sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan.
4. Seluruh biaya yang timbul dari diterbitkannya Keputusan ini menjadi beban PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) Kantor Pusat.

Catatan: Sesuai pasal 58 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021, jika pengusaha yang telah mengikutisertakan Pekerja/Buruh dalam program pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun, iuran yang dibayar oleh Pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Pengusaha atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah akibat Pemutusan Hubungan Kerja.

PT. BPR BKK JATENG (Perseroda),

